

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1975 Nr 1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
No. 1 Tahun 1975.

tentang

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1975/1976.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang² nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang² nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah.

3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan - Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1974 tentang Bentuk Contoh² untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
6. Surat Menteri Dalam Negeri nomor Finmat 1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 1973 nomor 01/1/DPRD/73 - 74 tentang Pola Operasionil Modernisasi Desa Tahap II di Jawa Tengah.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 nomor 12/I/04/DPRD/71 - 72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975 / 1976.

Pasal 1.

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 adalah sebesar Rp.48.472.124.825,-

Pasal 2.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.48.472.124.825,- yang terdiri atas :

- a. Anggaran Rutin sebesar Rp.42.577.749.530,-**
- b. Anggaran Pembangunan sebesar .. Rp. 5.894.375.295,-**

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 berjumlah sebesar Rp.48.472.124.825,- yang terdiri atas :

- a. Anggaran Rutin termasuk gaji pegawai sebesar Rp.41.082.888.000,-**
- b. Anggaran Pembangunan sebesar .. Rp. 7.389.236.825,-**

Pasal 3.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 direncanakan pula Bagian Urusan Kas dan Perhitungan untuk Anggaran Rutin dan Bidang Urusan Kas dan Perhitungan untuk Anggaran Pembangunan sebagai berikut :

- (1) a. Anggaran Pendapatan Rutin Rp. 4.979.025.000,-
b. Anggaran Belanja Rutin Rp. 4.979.025.000,-
- (2) a. Anggaran Pendapatan Pembangunan Rp. 1.975.000.000,-
b. Anggaran Belanja Pembangunan Rp. 1.975.000.000,-

Pasal 4.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut pasal² 1, 2 dan 3 di atas dimuat dalam Lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 1975, berlaku mulai di-undangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1975.

Semarang, 5 Mei 1975.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I Jawa Tengah,

Ketua

P A R W O T O

Pj. Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah,

S O E P A R D J O .

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan ttg. 23 Juli 1975 No. 172 Th. 1975.

Diundangkan pada tanggal 29 Nopember 1975.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
J a w a - T e n g a h

K A R D I M A N

Dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Seri A No. 21 Tahun 1975.

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA - TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1975**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGAKT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1975/1976.**

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi khususnya mengenai administrasi pengurusan Keuangan Daerah sebagaimana dikehendaki oleh Undang2 nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975 maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suatu Peraturan Daerah.

Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 mempunyai arti yang khusus, yaitu merupakan program kerja Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai pelaksanaan rencana tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah tahap II (1974/1975 - 1978/1979) di Jawa Tengah yang di mulai pada tanggal 1 April 1974, yang sekaligus sebagai penunjang serta pelengkap REPELITA II.

Selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rencana Pembangunan Daerah Tahap II (1974/1975 - 1978/1979) di Jawa Tengah, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 diarahkan kepada:

- a. Tersedianya pangan dan sandang yang berkecukupan dan merata, dengan mutu yang bertambah baik dan harga yang terbeli oleh rakyat banyak.
- b. Tersedianya bahan² perumahan serta fasilitas² lain dengan harga yang terbeli oleh rakyat banyak.
- c. Keadaan prasarana yang makin baik, terutama pengairan, pelabuhan dan kelistrikan.
- d. Kesejahteraan rakyat lahir dan batin, yang makin merata dan lebih meningkat dengan berhasilnya pembangunan ekonomi.
- e. Terbukanya lapangan kerja yang makin meluas.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berpegang pada empat hal positif yang menonjol yang selalu merupakan kebijaksanaan Pemerintah dan ditempuh secara konsekwen dan eratur sehingga meupakan langkah perbaikan secara menyeluruh dari tahun ke tahun, yang pengagasannya adalah :

- a. Dipegang teguh disiplin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Tetap berpegang teguh pada kebijaksanaan Anggaran berimbang yang dinamis;
- c. Melaksanakan tertib Anggaran;
- d. Menggunakan Keuangan Daerah yang makin terarah dan mengikuti suatu pola rencana yang jelas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

a. Jumlah seluruh Pendapatan Rutin . Rp. 42.577.749.530,-

Dikurangi tabungan Daerah untuk pem-
angunan sebesar ... Rp.1.494.861.530,-

yang diambil dari per-
kiraan pendapatan daerah

sendiri sebesar Rp.2.848.386.530,-

untuk Belanja barang Rp.1.353.525.000,- Rp. 1.494.861.530,-

sehingga perincian Pendapatan Daerah
dalam lampiran A I (Buku Anggaran
Rutin) adalah sebesar

Rp.41.082.888.000,-

Sesuai dengan perkiraan Anggaran Belan-
ja Rutin termasuk gaji pegawai tersebut
pasal 2 ayat (2) sub a ialah sebesar..

Rp.41.082.888.000,-

b. Jumlah seluruh Pendapatan pembangunan
menurut perkiraan

Rp. 5.895.375.295,-

Ditambah Tabungan daerah dari Anggar-
an Rutin sebesar

Rp. 1.494.861.530,-

Sehingga perincian Pendapatan
Pembangunan dalam Lampiran A II (Bu-
ku Anggaran Pembangunan) adalah sebe-
sar

Rp. 7.389.236.825,-

Sesuai dengan perkiraan Anggaran
Belanja Pembangunan tersebut pasal 2
ayat (2) sub b yaitu sebesar

Rp. 7.389.236.825,-

Pasal 3.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 baik Rutin maupun Pembangunan direncanakan pula pengeluaran dan penerimaan " Urusan Kas dan Perhitungan " yaitu masing² sebesar Rp 4.979.025.000,- untuk Anggaran Rutin dan Rp. 1.975.000.000,- untuk Anggaran Pembangunan.

Jumlah² tersebut merupakan perhitungan (verrekening) yang tidak membawa pengaruh terhadap besarnya Anggaran Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 172 TAHUN 1975**

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1975/1976.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- MEMBACA :** Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 1/Tahun 1975 tanggal 5 Mei 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976, yang disampaikan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Mei 1975 No. Keu/35/16;
- MENIMBANG :** Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Tahun 1975/1976, perlu mendapat pengesahan :
- MENINGGAT :** 1. Pasal 18 Undang² Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Pasal 64 Undang² No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok² Peraturan Pemerintahan di Daerah (L. N. Tahun 1974 No. 138; T.L.N. No. 3037);

3. Undang² Republik Indonesia No. 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 No. 5);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 No. 6);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1974 tentang Bentuk Contoh² untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 1975 No. Finmat 1/4/50 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 1/Tahun 1975 tanggal 5 Mei 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976, yang meliputi Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan dengan ketentuan² sebagai berikut :

Rp. 39.662.870.890,- dengan perincian alokasi sebagai berikut :

- a. Gaji dan Tunjangan pangan bagi pegawai serta tunjangan pensiun dan tunjangan pangan pensiun serta tunjangan pangan pekerja harian Daerah Saudara, situasi/bezetting bulan Oktober 1974 sebesar Rp. 34.346.405.712,- dalam jumlah mana telah termasuk honorarium kelebihan jam mengajar :
- b. Gaji dan tunjangan pangan Guru2 Sekolah dasar ex. Inpres No. 10/1973 sebesar Rp. 2.272.567.007,-
- c. Gaji dan tunjangan pangan Guru2 Sekolah Dasar ex. Inpres No. 6/1974 sebesar Rp. 659.265.679,-
- d. Gaji dan tunjangan pangan pegawai2 PUSKESMAS ex. Inpres No. 5/1974 sebesar Rp. 104.742.273,-
- e. Tunjangan kurang penghasilan Pamong Desa untuk Desa sebesar Rp. 380.766.000,-
- f. Gaji dan tunjangan pangan Guru2 Sekolah Dasar berdasarkan Inpres No. 6/1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1975 sebesar Rp. 1.332.767.130,- untuk 9.225 orang.
- g. Gaji dan tunjangan pangan pegawai2 baru PUSKESMAS berdasarkan Inpres No. 7/1975 tentang Program bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1975/1976 sebesar Rp. 92.373.284,- untuk 495 orang.
- h. Gaji dan tunjangan pangan pegawai2 baru yang telah mendapat persetujuan kami perhitungkan mulai 1 April 1975 sebesar Rp. 54.930.500,- untuk 338 orang.
- i. Gaji dan tunjangan pangan pegawai2 baru yang telah mendapat persetujuan kami untuk mengisi formasi BAP-PEDA diperhitungkan mulai 1 April 1975 sebesar Rp. 19.053.305,- untuk 45 orang.

3a. **Plafond Program Pantuan Pembangunan Daerah Tingkat I (Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1974) Tahun Anggaran 1975/1976 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 4.822.805.000,- dengan perincian :**

» **Bantuan yang penggunaannya ditetapkan secara pasti adalah sebesar Rp. 2.539.000.000,-**

» **Bantuan yang penggunaannya diarahkan adalah sebesar Rp. 2.283.805.000,-**

seuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas tanggal 7 April 1975 Nomor : 49 Tahun 1975; No. Kep. 361/MK/IV/4/1975 ; No. 83/Kts/1975 ; Np. KEP. 028/Ket/IV/1975 tentang Perincian Jumlah Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tiap Daerah Tingkat I Tahun 1975/1976 ;

b. **Penggunaan Dana bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tersebut di atas harus berdasarkan ketentuan2 tercantum dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, juncties Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas tanggal 7 April 1975 Nomor : 49 Tahun 1975 ; No. KEP. 361/MK/IV/4/1975 ; No. 83/Kpts/1975 ; No. KEP. 028/Ket/IV/1975 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1975/1976 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1975/1976 ;**

4. Pembagian dana tambahan kurang penghasilan bagi Pamong Desa yang kurang penghasilan desanya seperti di maksud dalam ayat 2e di atas, harus disesuaikan dengan jumlah desa dan jumlah dana per unit desa seperti tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April 1975 No. Pem 36/2/75 tentang petunjuk dan pengelolaan uang anggaran tambahan kurang penghasilan bagi para pamong Desa.
- 5a. Semua jenis pungutan Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, harus ditetapkan masing2 dalam bentuk Peraturan daerah. Pelaksanaan pungutan baru dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri;
- b. Untuk jenis2 pungutan Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang belum memenuhi ketentuan2 di maksud pada ayat 5a di atas SEGERA dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah satu dan lain hal disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang peraturan Umum pajak Daerah dan Undang2 Darurat No. 12 tahun 1967 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang2 No. 1 tahun 1960 ;
6. Target IPEDA untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1975/1976 adalah sebesar Rp. 4.840.000.000,- sesuai dengan jumlah yang ditentukan di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 1975 No. Finmat 1/4/50 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976, dan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c.q Anggaran Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 sebesar 10 % dari Rp. 4.840.000.000,-

7. Subsidi dari Negara yang diharapkan sebesar
Rp. 66.492.110,- sebagaimana tercantum pada bagian 1.2
Pos 1.2.1. ayat 003. dalam Anggaran pendapatan Rutin
dihapus/ditiadakan;
8. Mengenai penerimaan bagian harga premium/super 98,
minyak tanah dan solar sebesar Rp. 251.000.000,- seperti
tercantum dalam Anggaran Pendapatan Pembangunan
bagian IP.2 Pos. IP.2.1. ayat 006 HARUS dipindahkan
ke Anggaran Pendapatan Rutin Bagian 1.2. (Penerimaan
dari Negara atau Instansi yang lebih atas) Pos 1.2.1. ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 1971 tanggal
19 Januari 1971 tentang Pengikutsertaan Mahasiswa
dalam Pembangunan Daerah; harus dicantumkan di
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, i.c.
Belanja Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Tahun 1975/1976;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri tanggal 24
Maret 1975 No. 6 Tahun 1975 ; No. 037/1/1975 ; No. 36
Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada
Madrasah, khususnya pemebrian bantuan keuangan di
bidang pengajaran umum, pengajar dan bidang sarana
fisik, untuk dapat terlaksananya supaya mendapat per-
hatian;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret
1975 No. Finmat 7/8/46 tentang Penyediaan dana untuk
Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dalam Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah supaya diper-
hatikan :

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1975 No. Finmat5/2/47 tentang Penyediaan Bantuan Biaya Kegiatan Koni Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah supaya diperhatikan;
13. Dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah segala sesuatunya harus tunduk pada ketentuan2 yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976 ;

KEDUA :

Dengan adanya perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran Daerah dari plafond Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 yang ditetapkan semula, harus segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1975/1976 dan disesuaikan dengan ketentuan2 kami seperti tersebut di atas : Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di maksud di atas harus ditetapkan selambat lambatnya dalam Tahun Anggaran 1975/1976 yang sedang berjalan, serta semaksimal mungkin telah disesuaikan dengan ketentuan2 yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

KETIGA :

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976